

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM
JUAL BELI SHOPEE PAY LATER**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DINDA AYU LESTARI

NIM. 180102056

ahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1442H**

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM
JUAL BELI SHOPEE PAY LATER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DINDA AYU LESTARI

NIM. 180102056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc.M.A
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

ANALISIS KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM JUAL BELI SHOPEE PAYLATER

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022
18 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Husni Mubarrak, L.c.M.A
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,



Muhammad Husnul, M.H.I
NIP: 19900612202012101

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP: 196607031993031003

Penguji II,



Riadh Solihin, M.H
NIP: 199311012019031104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dinda Ayu Lestari
NIM : 180102056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,



Dinda Ayu Lestari

ABSTRAK

Nama : Dinda Ayu Lestari
Nim : 180102056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem
Jual Beli *Shopee PayLater*
Tanggal Sidang Munaqasyah : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Dr.Husni Mubarrak,Lc.M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Shopee ,PayLater,,*

Shopee PayLater adalah layanan fitur terbaru yang diberikan Shopee untuk memberikan pinjaman ke pengguna hingga Limit Rp.750.000 memberikan pembeli kemudahan untuk beli sekarang bayar nanti, hingga pada tanggal 5 bulan depan dengan cicilan 1,2,3 dan 6 bulan tanpa perlu kartu kredit. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana keberadaan Unsur ribawi pada Sistem jual beli *Shopee PayLater*. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan keberadaan unsur ribawi pada sistem jual beli *Shopee PayLater* sehingga penelitian yang dilakukan ini penelitian bersifat normatif. Sehingga data yang dianalisis hanya data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Shopee PayLater* ini dibuat oleh pihak *Shopee* untuk keuntungan sendiri yang diambil dari pinjaman pengguna. dengan kata lain pinjaman elektronik ini diberikan oleh *Shopee* untuk *Shopee*, dan *Shopee PayLater* tidak dibenarkan dalam hukum islam, karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna, dan pinjaman yang bersifat riba, karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak *Shopee* sudah menetapkan syarat yang berisikan denda yang akan dikenakan oleh pengguna jika melewati jatah tempo atau terlambat membayar tagihan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee PayLater** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh Staf Pengajar dan seluruh Karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini

2. Bapak, Dr.Husni Mubarrak,Lc.M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, menyediakan waktu, dan begitu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Teristimewa sekali kepada Ayahanda Syukri Usman dan Ibunda Sulastri , yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati.
4. Taklupa pula ucapan terimakasih saya kepada, diri sendiri karena sudah berjuang sampek dititik ini, dan setia memberi motivasi serta sahabat seperjuangan yang setia menyemangati Ulfa tul ata, latifah, syafira, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh,

Penulis,

Dinda Ayu Lestari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
سād	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
دād	Dād	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā’</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -fa'ala

ذَكَرَ -żukira

يَذْهَبُ -yażhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ى...َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قَبِلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
	- <i>raud atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu - R A N I R Y

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

التَّوْء -*an-nau'*

شَيْئٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلْ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

الَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Pembayaran Shopee Paylater

36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Marketplace Shopee	39
Gambar 2 Menu Aktif Paylater	40
Gambar 3 Menu Kode Verifikasi	40
Gambar 4 Foto Ktp.....	41
Gambar 5 Verifikasi Data	41
Gambar 6 Cheout Barang.....	42
Gambar 7 Menu Pesanan.....	42
Gambar 8 Masukan Kode Shopeepay	43
Gambar 9 Notifikasi Pembayaran	43
Gambar 10 Menu Tagihan.....	44



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAKS	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI	
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Jenis Data	11
4. Tehnik Pengumpulan Data	12
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI dan RIBA	
A. Pengertian Jual Beli dan Riba	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	15
3. Pengertian Riba	21
B. Hukum Riba dan Macam-Macam Riba	22
1. Dasar Hukum Riba	22
2. Macam-Macam Riba	26
C. Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli dan Riba	32
1. Dasar Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli	32
2. Ketentuan Hukum Islam Dalam Riba	33
BAB TIGA : ANALISIS PENERAPAN SHOPEE PAY LATER PADA SISTEM JUAL BELI	
A. Transaksi <i>Shopee Pay Later</i> dan Cara Penggunaannya	35

B. Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran <i>Shopee Pay Later</i>	44
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Menggunakan <i>Shopee Pay Later</i>	50
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu semuanya dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi. Pada era digital seperti saat ini bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan yang bisa dikatakan memudahkan masyarakat berbelanja. Kini sistem pembayaran tidak hanya bergantung pada kartu kredit perbankan meskipun eksistensinya masih ada. Apalagi dengan adanya finansial teknologi yang sudah marak di sekitar kita.

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform fintech saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari e-commerce ticketing liburan hingga marketplace demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja. Fitur PayLater adalah salah satu tren yang diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di platformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa.¹

Fasilitas ‘beli sekarang, bayar belakangan’ pun dapat dipakai untuk travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya. PayLater yang biasanya ada di situs-situs e-commerce, tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik.

Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, kamu bisa memanfaatkannya kapan pun dan di mana pun. PayLater adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu

¹ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, *Konsep pay later online shopping dalam pandangan ekonomi islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 425-432)
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

pembayaran tagihan pengguna di merchant setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP.

Shopee termasuk marketplace yang banyak digemari berbagai kalangan masyarakat karena Shopee merupakan sebuah aplikasi mobile, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada Platform Mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif. Shopee memberikan kemudahan bagi penggunanya.

Seiring menjamurnya fitur PayLater, mungkin seringkali ada pertanyaan tentang bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli di, dimana konsumen (pembeli) dibebaskan mengambil barang apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan kepada penjual, lalu tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil.

Transaksi elektronik sering menimbulkan suatu ketimpangan karena pada dasarnya transaksi jual beli harus memiliki hal alamiah yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Hal ini ternyata dalam Islam menjadi sebuah aturan tersendiri, mengenai bagaimana etika atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli khususnya pada aspek pemilihan.

Lentera Dana Nusantara merupakan layanan finansial berbasis teknologi yang didirikan pada tahun 2018 dengan visi untuk menjadi platform teknologi finansial terpercaya yang dapat menjembatani kesenjangan keuangan di masyarakat dengan menghubungkan penerima pinjaman yang kredibel dan pemberi pinjaman yang cerdas. Tak hanya meningkatkan perolehan penerima pinjaman, juga menyediakan pinjaman yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maupun produktif. Salah satu produk LDN adalah ShopeePayLater, yaitu penyediaan link pinjaman untuk

memudahkan penerima pinjaman membeli produk tanpa perlu langsung membayar di platform e-commerce Shopee. ShopeePayLater merupakan solusi finansial tanpa jaminan dan kartu kredit bagi pengguna Shopee..

Memang Shopee PayLater ini terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang.²

Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlintas utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan ShopeePayLater ini tidak di manage dengan baik. Disamping sisi positif dalam ShopeePayLater ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi. Salah satu keuntungan yang bisa terlihat jelas dari ShopeePayLater adalah tidak adanya minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform ini, pengguna bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis. Namun dalam proses transaksinya ternyata dalam satu kali transaksi itu dikenakan yang namanya biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran. Dan jika ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan biaya denda sebesar lima persen dikali jumlah transaksi.

Pendapat ulama syafiliyah, salah satu riwayat dalam mazhab hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyim. Sehingga pay later diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu.

Fitur pembayaran ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan

² Fintekmedia, "Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee", <http://shopee-pay-later.>, diakses 25 Desember 2019.

fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan menggandeng pemain peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). ShopeePayLater hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori „Voucher“ dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman ShopeePayLater tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.³

Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Namun, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli kredit ini dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya. Customer Service Shopee Iyanti mengatakan bahwa dalam Shopee tidak mengenal praktik bunga. Namun, pihak Shopee mengeluarkan pernyataan bahwa per tanggal 28 April 2020, transaksi menggunakan ShopeePayLater dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2, 3, dan 6 bulan.¹⁶ Sehingga saat ini semua transaksi menggunakan ShopeePayLater baik pembayaran yang ditangguhkan dan cicilan 2, 3, dan 6 bulan dikenai bunga.

Berdasarkan makalah ini, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti dengan lebih lanjut terhadap bagaimana keberadaan unsur ribawi pada sistem

³ Septiady, “Pengalaman Menggunakan Shopee PayLater”, <https://cryptoharian.com>., diakses 21 Agustus 2020. 6 Siti Hadijah, “Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati”, <https://www.cermati.com>., diakses 04 Maret 2020. 7 Rini Isparwati, “ Bunga Shopee Paylater”, <https://riniisparwati.com>., diakses 04 Maret 2020.

jual beli shopee pay later ini sebenarnya dan apakah transaksi shopee pay later ini sesuai dengan ketentuan syariah karena ia merupakan mobile yang banyak digunakan pada saat ini sehingga sangat memudahkan masyarakat dalam memilih instrument yang sesuai dengan syariah melalui sebuah karya ilmiah **“Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee Pay Later”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan peneliti ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Mekanisme Jual Beli pada Sistem *Shopee PayLater*?
2. Bagaimanakah Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran *Shopee PayLater*?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran *Shopee PayLater*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Jual Beli pada Sistem *Shopee Pay Later*
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran *Shopee PayLater*
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran *Shopee PayLater*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian, maka penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penafsiran yang salah sehingga dapat memudahkan penulis, Adapun yang terdapat didalam penelitian ini adalah :

1. Keberadaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keberadaan adalah hal berada. Arti lainnya dari keberadaan adalah kehadiran.

Keberadaan berasal dari kata dasar ada. Keberadaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keberadaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

2. Unsur Ribawi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata unsur adalah kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar).

Unsur adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Unsur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga unsur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Pengertian riba menurut istilah adalah:

“kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta”

Pengarang Misbah al Munir sebagaimana dikutip oleh as-Sa'di berkata, riba adalah kelebihan dan tambahan menurut pendapat yang mashur. Sesuatu menjadi riba jika bertambah. Imam Nawawi dalam Tahdzhib al-Asma' wa al-Lughat sebagaimana dikutip oleh as-Sa'di menjelaskan, riba mengandung arti tambahan, sesuatu menjadi riba jika bertambah. Riba dalam pengertian ahli fiqih berbeda-beda tetapi satu sama lain saling mendekati. Diantara mereka ada yang mengatakan, riba adalah suatu akad untuk mengganti barang yang sudah ditentukan tanpa diketahui suatu yang menyamainya dalam pandangan syara', baik saat melakukan akad maupun dengan diakhirkan keduanya atau salah satunya. Pendapat yang lain mengatakan, riba adalah penambahan terhadap sesuatu yang sudah ditentukan.

Inti dari riba dalam pinjaman (riba dayn) adalah tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan

sebagai bunga,(baik sedikit maupun banyak .dalam bahasa inggris dapat diartikan interest (bunga yang sedikit) atau usury (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat usury maupun interest termasuk riba.

3. Jual Beli.

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan barang.⁴

Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dibawah ini: Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

a) Arti khusus yaitu:

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.

b.) Arti umum yaitu

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Transaksi elektronik sering menimbulkan suatu ketimpangan karena pada dasarnya transaksi jual beli harus memiliki hal alamiah yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Hal ini ternyata dalam Islam menjadi sebuah aturan tersendiri, mengenai bagaimana etika atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli khususnya pada aspek pemilihan.

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha)

⁴ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*,Alma’rif,(Bandung, 1997,) hlm. 47.

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

c.) Shopee Pay Later

ShopeePayLater, yaitu penyediaan link pinjaman untuk memudahkan penerima pinjaman membeli produk tanpa perlu langsung membayar di platform e-commerceShopee. ShopeePayLater merupakan solusi finansial tanpa jaminan dan kartu kredit bagi pengguna Shopee.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal penting yang harus dibuat dalam setiap karya tulis ilmiah termasuk skripsi untuk mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian serta untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian tentang *Riba* pada *Shopee Pay Later* Secara spesifik penulis telah merumuskan variable penelitian dalam bentuk judul” Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee Pay Later”. Setiap penelitian hal baru tidaklah salah menelaah penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis melakukan telah terhadap penelitian yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Adapun penelitian yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut :”

Pertama “ Skripsi yang disusun oleh Diyah Ayu Minuriha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”. Skripsi ini berfokus pada bagaimana sewa menyewa store dalam marketplace online Shopee? Bagaimana jual beli dalam marketplace online Shopee?

Skripsi yang disusun oleh Muflihatun Njami yang berjudul “ tentang “Akad Jual Beli”. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad jual beli pada Shopee dan fatwa menurut DSN MUI terhadap akad jual beli pada Shopee. Kesimpulan skripsi ini adalah akad jual beli pada Shopee pada dasarnya memiliki karakter seperti transaksi jual beli pada umumnya, perbedaannya terdapat pada media yang digunakannya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Shopee, perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objeknya, kalau objek penelitian ini adalah Shopee PayLater dimana kita menggunakan uang pinjaman dari Shopee terlebih dahulu baru menggantinya dikemudian hari, dan sudut pandang peneliti sebelumnya adalah menurut DSN MUI.

Skripsi yang ditulis oleh Ichsan Purnama (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) tahun 2018, meneliti Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee dihubungkan dengan Hukum ekonomi Syariah, yaitu relevansinya dengan jual beli salam. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa praktik jual beli online pada aplikasi marketplace Shopee memiliki kesesuaian dengan jual beli dalam islam selama terdapat unsur-unsur ke-syari’ahan.⁵

Berdasarkan uraian beberapa skripsi dan jurnal terdahulu diatas, bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yaitu bahwa penelitian penulis mendeskripsikan ShopeePayLater pada marketplace Shopee yang merupakan sejenis praktik Peer to Peer Lending, kemudian menganalisis berdasarkan Fikih Muamalah dengan diqiyaskan kepada akad qardh dan riba qardh, illatnya adalah pinjam meminjam uang dengan menggunakan jangka waktu.

⁵ Ichsan Purnama, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee* oleh PT. Shopee Internasional Indonesia (Skripsi), (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif alasannya karena penelitian ini mengkaji suatu bentuk akad jual beli yang hadir dalam konsep baru yang berdasarkan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna akan ditekankan dalam *kualitatif*.

2. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari aplikasi marketplace Shopee, syarat dan ketentuan platform ShopeePayLater yang terdapat dalam aplikasi Shopee, sejarah PT. Lentera Dana Nusantara dari website resmi PT. Lentera Dana Nusantara, dan para pengguna ShopeePayLater.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini, atau juga sumber data yang diperoleh dari referensi seperti artikel terkait kemudian buku dan dokumen pendukung lain berupa jurnal.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif, data kualitatif merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.⁶ Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data tentang mekanisme dari Platform ShopeePayLater, data hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengguna platform ShopeePayLater, juga

⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm.58.

data-data dari buku, artikel, dan jurnal guna untuk meninjau platform tersebut dari sisi hukum ekonomi syariahnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dimaksudkan agar dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi secara langsung dari sumber atau responden yang sesuai dan memenuhi kriteria juga dianggap valid. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur terlebih dahulu agar proses wawancara terarah pada pokok pembahasan yaitu mengenai ShopeePayLater. Wawancara dilakukan kepada para pengguna platform yang diantaranya adalah; Yenny Dzurotun Nafisah, sebagai pelaku usaha & pengguna ShopeePayLater, Dinda Larasati Mauby, sebagai pengguna ShopeePayLater, Badriah R.A sebagai pengguna ShopeePayLater. Selain wawancara terstruktur penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur untuk melengkapi, karena kemungkinan ada pertanyaan diluar pertanyaan yang dirasa perlu untuk dipertanyakan.

2) Dokumentasi

Merupakan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang sedang dilakukan, dokumen tersebut diantaranya aplikasi marketplace Shopee, dokumen layanan syarat dan ketentuan platform ShopeePayLater yang terdapat dalam aplikasi Shopee, dan sejarah PT. Lentera Dana Nusantara dari website resmi PT. Lentera Dana Nusantara.

3) Study Literatur

Study literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data

dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.⁷

4) Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu menganalisis data, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan menunjang terlaksananya penelitian.
- b. Melakukan penyeleksian dari data yang telah didapat dari subjek penelitian.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh setelah diseleksi terlebih dahulu dengan mengelompokkan berdasarkan kategori data yang diteliti.
- d. Menganalisis data penelitian, yaitu meninjau keterkaitan data-data penelitian dengan subjek utama penelitian.
- e. Interpretasi data, merupakan gabungan dari analisis data dengan berbagai macam pertanyaan, untuk memperoleh kesimpulan analisis data.
- f. Menyimpulkan, yaitu tahap akhir dari penelitian. Akan diketahui hasil akhir dari rangkaian penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan A R - R A N I R Y


Untuk mendapatkan gambaran yang jelas jelas dan bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain, dan juga untuk mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:

⁷ Melfianora, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*, (Pekanbaru: UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian), hlm.2.

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada dasarnya bab ini merupakan pengantar materi yang masih bersifat umum, sebagaia pengatra untuk memahami dan menjelaskan bab-bab selanjutnya. Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini, yaitu teori tentang jual beli dan Riba.

Bab ketiga membahas tentang bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem *shopee pay later* dan dampak positif dan negatif jual beli dengan sistem *shopee pay later*

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini, yang meliputi kesimpulan dan saran baik yang dikemukakan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN RIBA

A. Pengertian Jual Beli dan Riba

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlak *al-mubadalah* yang berarti tukar - menukar secara mutlak atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai'bi syai'* berarti tukar- menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli Menurut jalaluddin al-mahally jual beli secara bahasa adalah tukar- menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.” Sedangkan pengertian Jual Beli menurut istilah yaitu tukar- menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. Sayid Sabiq “saling tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka.” Abdul Hamid “saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka.”⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat baik dengan ijab dan kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan.

⁸ Rozalinda,,*Fikih Ekonomi Syariah (prinsip dan implementasi pada sector keuangan syariah)*,(Jakarta ,penerbit PT Raja grafindo persada, 201),hlm.102.

2. Syarat dan rukun Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumhur ada tiga yaitu: *Bai' Waal Musytari* (penjual dan pembeli), *Mabi' Wa Tsaman* (harga dan barang) *Sighat* (ijab kabul) .

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

1. *Ba'i Wal Musytari* (penjual dan pembeli) diisyaratkan.

a) Berakal dalam Arti Mumayiz

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana jual beli yang dilakukan anak-anak seperti yang biasa terjadi pada masa sekarang?

Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Berpendapat, transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah mumayiz adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini, golongan hanafiyah tidak mensyaratkan baligh dalam jual beli, ini berarti transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz sah. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayiz dan orang gila tidak sah.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, anak yang lahir di zaman modern ini perkembangan otak dan pemikirannya (aspek konigtif) sangat cepat walaupun belum baligh. Jika dipersyaratkan baligh sebagai syarat sah nya sebuah akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mengerti objek yang dibelinya boleh saja melakukan

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syaria'ah (prinsip dan implementasi pada sector keuangan syariah)*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada ,2016), hlm.66.

jual beli. Namun jual beli yang diizinkan adalah terhadap barang-barang kecil dan murah, seperti, makanan, mainan, pensil, buku tulis, pena dan sebagainya, sementara itu, terhadap jual beli benda-benda yang besar seperti pakaian, sepatu yang membutuhkan biaya besar dan kemampuan menentukan kualitas barang tidak dibolehkan bagi anak-anak.

b) Atas Kemauan Sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan Qs. An-Nisa(4;29) diatas dan hadist Nabi SAW:

“Di riwayatkan dari Daud Ibnu Shalih Al-Madani diterima dari Bapak nya ia berkata , saya mendengar Abu Said Al-Khudri mengatakan Rasulullah SAW Bersabda:”Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka”

Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang seperti, menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.

2. *Mabi' Wa Tsaman* (benda dan uang) diisyaratkan:

a) Milik Sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandate yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakilah (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri sesuai dengan hadist.

Diriwayatkan dari Amru Ibnu Syuib diterima dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda: "Tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa (sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, salam tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidak halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu”.

- b) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, Seperti jual beli buah-buahan belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas). Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi SAW:

Dari Abdullah Ibnu Umar R.A. "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya, Rasulullah juga melarang terhadap penjual dan pembelinya".¹⁰

Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa jenis akad dikecualikan untuk persyaratan ini, seperti akad salam dan istishna.

- c) Benda yang diperjual belikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.
- d) Benda yang diperjualbelikan adalah Mal Mutaqawwim

Mal mutaqaawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5:3).

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan

¹⁰ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-bukhari al-ja'fi, aljami; *al-shahih Mukhtasar*, juz 2, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987), hlm .766, hadist ke-2082

diharamkan pula apa-apa yang disembelih untuk berhala dan mengundi dengan anak panah.

Dalam hadis Nabi dijelaskan:

"Dari Jabir Ibn Abdullah R.A.: Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW Bersabda pada tahun penaklukan Kota Makkah (Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala)".

Berkaitan dengan ini, benda-benda yang diperjualbelikan harus suci. Oleh karena itu, tidak sah melakukan jual beli terhadap najis dan benda-benda yang mengandung najis (mutanajis).¹¹

3. **Sighat (Ijab dan Kabul), diisyaratkan:**

Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah).

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi mumayiz sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad. Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata "saya jual barang ini dengan harga sekian". Kemudian dijawab "saya beli", atau "saya terima", atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih. minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah [5: 3].

b. **Rukun Jual Beli**

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pi untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan me

¹¹ Muslim Ibn al-hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim, juz 3*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tth), hadist ke-71, hlm. 1207.

gunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jamhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. penjual,
- 2 pembeli,
- 3 Shigat,dan
4. maqud 'alaih (objek akad).

a) Pengertian Ijab

Menurut Hanafiah adalah Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jamhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

b) Shighat Ijab dan Qabul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak.

Dalam shighat akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syarat Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.¹²

¹² Ahmad Wardi Muslish, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2017), hlm. 182.

Menurut Hanafiah, akad jual beli hukumnya sah dengan menggunakan shighat fi'il madhi, seperti: (saya jual), dan: (saya beli), dan dengan shighat sekarang (mudhari) disertai dengan niat, seperti: dan: (akan saya beli). Adapun jual beli dengan menggunakan shighat istida (amar/perintah), yang mengungkapkan masa mendatang (mustaqbal), menurut Hanafiah hukumnya tidak sah, seperti ungkapan: (juallah kepadaku) atau: (belilah dariku), kecuali diikuti dengan kalimat yang menunjukkan masa sekarang, seperti dalam contoh yang pertama jawaban qabul-nya: (saya beli), dan dalam contoh yang kedua jawaban qabul nya: (saya jual). Hal ini dikarenakan dalam jual beli dengan redaksi perintah (amar) terkandung unsur penipuan yang tersembunyi, sebab untuk apa seseorang menyuruh membeli, apabila pada barang tersebut tidak ada sesuatu yang dicurigai sebagai 'aib (cacat). Justru biasanya pembelilah yang mencari dan menawar barang, seperti yang terjadi di pasar. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa di kalangan ulama Hanafiah, shighat jual beli itu adakalanya dengan dua lafal (ijab dan qabul) tanpa niat, yaitu dengan menggunakan fiil madhi, seperti: (saya jual), dan: (saya beli), dan ada kalanya dengan dua lafal (ijab dan qabul) disertai dengan niat, yaitu dalam shighat fiil mudhari, karena fi'il mudhari' menunjukkan hal (sekarang) atau istiqbal (akan datang).

Oleh karena itu diperlukan niat, untuk menghilangkan kemungkinan tersebut. Alternatif yang ketiga bisa juga dengan tiga lafal, yaitu dengan menggunakan lafal istifham (pertanyaan) atau amar (perintah), tetapi harus disertai dengan redaksi yang ketiga baik dari penjual maupun pembeli. dengan menggunakan lafal dalam arti "sekarang".(akan saya jual).

3. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata: "raba" yang sinonimnya: nâmâ wa zâda, artinya tumbuh dan tambah¹³. Seperti dalam Surah Al-Hajj (22) ayat 5:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.¹⁴

Dalam istilah syara', pengertian riba adalah sebagai berikut.

a. Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan:

Adapun dalam istilah fuqahâ, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini

b. Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut.

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: الرِّبَاةُ فِي أَشْيَاءٍ مَخْصُوصَةٍ

Riba menurut syara' adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu

c. Kamaluddin Bin Al-Hammam dari Hanafiah memberikan definisi riba sebagai berikut.

وَفِي الإِصْطِلَاحِ هُوَ الْفَضْلُ الْحَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

Dalam pengertian istilah riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa

¹³ Ibid., hlm 257

¹⁴ Ibrahim Anis, et.al, *Al-Mu'jam Al-Wasith, juz 1, Dar Ihya' Turats At-Turats Al-Arabiyy*, (kairo, 1972),, hlm 326.

disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba. Misalnya, seseorang mempunyai utang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketika utang tersebut dibayar, sebagai tanda terima kasih ia mem berikan tambahan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut tidak termasuk riba.

B. Hukum Riba dan Macam-Macam Riba

1. Dasar Hukum Riba

Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat. Antara lain:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surah Al-Baqarah (2) 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Surah Ali Imrân (3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً بَٰئِئِنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Surah Ar-Rûm (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa mencapai yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, Allah dengan tegas melarang perbuatan riba. Sedangkan dalam ayat yang keempat, Allah tidak secara tegas melarang riba, melainkan hanya membandingkan antara riba dan zakat. Riba meskipun kelihatannya bertambah, namun di sisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun di sisi Allah justru bertambah. Ini berarti anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.¹⁵

Dari dalil As-Sunnah terdapat beberapa hadis yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

a) Hadis Abu Hurairah: **جامعة الرانري**

“Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda: Jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, apakah tujuh perbuatan tersebut?" Nabi menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran (desersi) ,dan menuduh wanita yang

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, hlm 260.

mushan(bersih) lengah (dari perbuatan maksiat) dan mukmin.(HR.Al-Bukhari).¹⁶

Hadis Abdullah ibnu Mas'ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ
وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menuliskannya. (HR. At-Tarmidzi)¹⁷

Barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim).¹⁸

Dari hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadis yang kedua, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama. Di samping Alquran dan As-Sunnah, umat Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang sepakat tentang diharamkannya riba. Bahkan bukan hanya Alquran, kitab-kitab suci yang terdahulu, seperti Taurat dan Injil juga melarang perbuatan riba. Dalam Perjanjian Lama Pasal 22 ayat 25 Kitab Keluaran dinyatakan: "Jikalau kamu memberi pinjam uang kepada umatku yaitu kepada orang miskin di antara kamu, maka jangan kamu menjadi baginya seperti penagih utang yang keras, dan

¹⁶ Muhammad bin ismail Al-Bukhari, Shaih Al-Bukhari, juz 6, Nomor hadis 6465, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi; seri 4, Al-Isdar, Al-Awwal 1426H, hlm. 2515.

¹⁷ Abu isa At-Tarmidzi, sunan At-Tarmidzi, juz 3 nomor hadist 1206, CD Room Maktabah kutub Al-Mutun, silsilah Al-Silsilah Al-Ilm An-Nafi, seri 4, Al-Isdar, Al-Awwal, 1426 H, hlm 512.

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-kahlani, subul As-Salam, juz 3, Maktabah Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, (Mesir, Cet, IV, 1960), hlm 38.

jangan ambil bunga daripadanya". Hanya saja orang-orang Yahudi tidak melarang pemungutan riba dari selain bangsa Yahudi. Ini dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat 20 dari Lembaran Tatsniyah. Hal tersebut ditolak oleh Alquran dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Dalam Perjanjian Baru, Pasal 6 ayat 34 dan 35 dari Injil Lukas di sebutkan:

Dan jika kamu meminjamkan kepada orang yang kamu berharap akan menerima kembali daripadanya, apakah pula pahalamu? Karena orang yang berdosa itu pun meminjamkan kepada orang berdosa, akan menerima kembali sebanyak itu juga.¹⁹

Tetapi hendaklah kamu mengasihi seterumu, dan berbuat baik, dan memberi pinjam dengan tiada berharap akan menerima balik; maka berpahala besarlah kamu kelak, dan kamu akan menjadi anak-anak Yang Mahatinggi, karena ialah murah kepada orang yang tiada bersyukur dan yang jahat.

Di atas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain:²⁰

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 262.

²⁰Ibid,hlm 263

2. Macam-Macam Riba

Menurut Jumhur Ulama Syafi'iyah riba kepada tiga bagian yaitu:

1. Riba Fadhal
2. Riba Al-Yad
3. Riba Nasi'ah

Di Bawah ini akan dijelaskan secara rinci masing-masing dari jenis riba tersebut.

1. Riba Fadhal

Riba fadhal adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbangan) yang sejenis barangnya sama.

Syafi'iyah memberikan definisi riba sebagai berikut. Riba fadhal yaitu adanya tambahan atas dua benda termasuk di dalamnya riba qardh (utang). yang ditukarkan, Sayid Sabiq memberikan definisi riba fadhal sebagai berikut.

وَرِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ بَيْعُ التُّقُودِ بِالتُّقُودِ أَوْ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مَعَ الزِّيَادَةِ

Riba fadhal adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa riba fadhal adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 10 kilogram dengan beras ketan 12 kilogram. Tambahan 2 kg beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba fadhal (riba karena kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 kilogram dengan beras ketan 8 kilogram.

Riba fadhhal hukumnya haram berdasarkan sunnah Rasulullah. Di antara sunnah tersebut adalah:

1. Hadist Abu Bakrah:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ. وَتَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Dari Abu Bakrah ia berkata: Rasulullah bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama timbangannya, dan perak dengan perak kecuali sama timbangannya. Dan juallah emas dengan perak dan perak dengan emas sesuai dengan kehendakmu. (HR. Al-Bukhari)²¹

Dari hadis-hadis tersebut jelaslah bahwa dalam jual beli barter atau tukar-menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. Dalam hadis tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu

- 1) emas,
- 2) perak,
- 3) gandum,
- 4) jagung,
- 5) kurma, dan
- 6) garam.

Namun, apabila dilihat illat dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi ada dua macam, yaitu

- a) barang-barang yang biasa ditakar (makilat), dan
- b) barang-barang yang biasa ditimbang (mauzunat).

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *juz 2*, nomor hadist 2006, hlm 761.

Dengan demikian, semua jenis barang yang biasa ditimbang dan ditakar termasuk dalam kelompok ribawi, apa pun jenisnya. Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya, termasuk barang-barang yang dalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahannya harus tunai, tidak boleh utang.

Dilihat dari segi jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada dua macam:

- 1) kelompok mata uang (nuqud), yaitu emas dan perak;
- 2) kelompok makanan, yaitu gandum, jagung, kurma, dan garam.

Dari sini dapat dipahami bahwa illat diharamkannya riba dalam emas dan perak adalah karena keduanya merupakan harga atau alat pembayaran. Sedangkan untuk kelompok kedua, illat larangannya adalah karena barang-barang tersebut merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian, apabila illat tersebut terdapat pada mata uang lain, selain emas dan perak maka hukumnya sama dengan emas dan perak. Demikian pula apabila illat tersebut terdapat dalam jenis makanan yang lain selain gandum, jagung, kurma dan garam maka hukumnya sama dengan makanan-makanan tersebut, yakni penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Akan tetapi, Zhahiriyyah berpendapat bahwa barang-barang yang termasuk dalam kelompok ribawi hanya enam macam, sesuai yang terdapat dalam hadis tersebut di atas.²²

2. Riba Al-Yad

Riba al-yad dikenal di kalangan Syafi'iyah. Hanafiah memasukkan riba yad ini ke dalam kelompok riba nasi'ah, dengan istilah "fadhlul 'ain 'alad dain" (kelebihan barang atas utang).

Pengertian riba al-yad seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 267.

Riba al-yad adalah jual beli atau tukar-menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (sya'ir), tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad.²³

Riba yad terjadi dengan berpisahnyalah salah seorang dari dua pihak dan majelis akad sebelum barang diserahkan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam riba yad jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga.

3. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

فَضْلُ الْخُلُوفِ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكْيَلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، أَوْ فِي غَيْرِ الْمَكْيَلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ. أَيُّ أَنْ يُبَاعَ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ بِبَعْضِهِ، أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ مَعَ زِيَادَةٍ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوِزْنِ فِي نَظِيرِ تَأْخِيرِ الْقَيْضِ، أَوْ بِدُونِ زِيَادَةٍ كَبَيْعِ رَطْلٍ مِنْ بَرٍّ نَاجِزٍ تَسْلِيمُهُ بِرَطْلٍ آخَرَ مُؤَجَّلٍ التَّسْلِيمِ.

Riba Nasi'ah adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang alas utang di dalam barang yang ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama. Atau dengan kata lain riba nasi'ah adalah menjual (menukar) suatu barang dengan barang yang sama jenisnya, atau dengan barang yang tidak sama dengan dilebihkan takaran atau timbangannya sebagai imbalan diakhirkannya penukaran, atau tanpa tambahan seperti menjual satu kilogram kurma yang penyerahannya langsung (di majelis akad) dengan satu kilogram kurma yang penyerahannya tempo.²⁴

²³ Abil Abbas Ar Ramli, juz 3

²⁴ Wabah zuhaili juz 4, hlm .672.

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi riba nasi'ah sebagai berikut.

رِبَا النَّسِيئَةِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي مُقَابَلَةِ تَأْخِيرِ الدَّفْعِ

Riba nasi'ah adalah adanya tambahan yang disebutkan (dalam penukaran barang yang sejenis) sebagai imbalan diakhirkannya penyerahan.

Sayid Sabiq memberikan definisi riba nast'ah sebagai berikut:

رِبَا النَّسِيئَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ الْمَشْرُوطَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الدَّائِنُ مِنَ الْمُدِينِ نَظِيرُ التَّأْجِيلِ

Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau muqayadhah) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. Misalnya menjual (menukar) satu liter beras dengan dua liter beras yang dibayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan. Hanafiah juga memasukkan ke dalam kelompok riba nasi'ah suatu bentuk jual beli barter (penukaran) yang tidak ada kelebihan, tetapi penyerahan imbalan (harga) diakhirkan. Misalnya menjual (menukar) satu kilogram kurma yang diserahkan secara langsung pada waktu akad dengan satu kilogram kurma juga, tetapi penyerahannya tempo. Ini termasuk riba nasi'ah, karena menurut Hanafiah, satu liter kurma yang diserahkan pada saat sekarang lebih berharga daripada satu liter kurma yang diserahkan nanti (tahun depan misalnya).²⁵ Riba nasi'ah yang terakhir ini oleh Syafi'iyah disebut riba yad.

Riba nasi'ah ini hukumnya jelas haram berdasarkan Alquran dan hadis hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut Ibnu Abbas, Usamah bin

Zaid, Zubair, Ibnu Jubair dan lainnya, riba yang diharamkan itu hanya riba nasi'ah.

Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah bersabda:

النسيئة

Tidak ada riba kecuali nasi'ah.

Akan tetapi, pendapat tersebut ditolak dengan adanya hadis-hadis yang mengharamkan riba fadhal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ura sebelumnya.

Riba nasi'ah ini dikenal dengan istilah riba jahiliyah, karena berasal dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Kebiasaan tersebut adalah apabila mereka memberikan utang kepada orang lain, lalu ketika utang itu telah jatuh tempo, mereka berkata: "Apakah akan dilunasi atau diperpanjang. Apabila masa utang diperpanjang maka modal dan tambahannya diribaka lagi, sehingga lama kelamaan utang tersebut akan beranak dan bercicit, sampai akhirnya orang yang berutang (debitur) tidak mampu melunasinya dan habislah seluruh hartanya. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, oleh karena itu Allah melarangnya dengan keras dalam beberapa ayat yang telah penulis kemukakan di muka.²⁵

Ilat dari riba nasi'ah ini adalah salah satu sifat dari illat riba fadhal yaitu takaran atau timbangan, atau jenis yang sama. Maksudnya adalah dalam jual beli barter (muqayadhah), baik sejenis maupun tidak sejenis, ribe nasi'ah bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. Dalam barter barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 270.

Kelebihan salah satu barang sejenis atau tidak sejenis, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu termasuk riba nasi'ah.

Pada masa sekarang riba nasi'ah ini banyak dilakukan di lembaga lembaga keuangan atau perbankan, yaitu dengan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 7%, 5%, atau 1% per bulan. Praktik model ini jelas menunjukkan riba dan bentuknya adalah riba nasi'ah, yang hukumnya dan dosanya sama dengan riba nasi'ah. Pada masa sekarang ini praktik riba nasi'ah inilah yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengambil keuntungan atau kelebihan atas pinjaman uang yang pengembaliannya ditunda. Adapun riba fadhhal pada masa sekarang jarang ditemukan.

C. Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli dan Riba

1. Ketentuan hukum islam dalam jual beli

Dalam Hukum Islam jual beli dibolehkan yaitu hukum nya mubah,dasar hukum jual Beli adalah al-Qur'an dan al-hadist sebagaimana telah disebutkan dalam surah al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila kedaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang telah (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (Q.S. Al-Baqarah:275)²⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Berdasarkan ayat di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti terjadi ikhtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintahan didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.²⁷

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Ketentuan Hukum Islam dalam riba

Dalam hukum Islam riba haram hukumnya sesuai yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (275-279). Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

²⁶ Qs. Al-Baqarah (2):275.

²⁷ Syaikh Ahmad Ad-Da'ur *Riba dan Bunga Bank Haram. Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba dan Bunga Bank*, cet 2, (Al-Azhar Press 2014) hlm.80.

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada allah. orang yang telah (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (Q.S. Al-Baqarah:275) Ia mengatakan “Artinya, memakan riba disebabkan oleh penghalalan mereka terhadap riba menjadikan seperti jual beli, bukankah riba seperti jual beli, karena jual beli tukar-menukar antara dua barang? Adapun riba yang mereka makan, bunga dari piutang yang diundur pembayarannya setelah habis tempo pertama tanpa ada timbal baliknya, sesuatu yang diambil tanpa ada timbal balik termasuk harta yang batil, karena itu allah mengharamkan riba bukan jual beli. Diharamkan bunga yang diambil oleh pemilik uang karena diundur waktu pembayaran yang seperti ini, tidak ada timbal baliknya seperti zalim.

Adapun dalil-dalil hukum riba dari sunnah nabi, para ualama fikih tidak berbeda pendapat dalam mengharamkan dua bentuk riba, yaitu riba fadhhal dan riba nasi'ah dengan bunga yang rendah atau Bungan yang berlipat ganda, semuanya haram, hanya saja para ulama fikih berbeda pendapat dalam perincian transaksi harta yang berlaku pada hukum riba, karena perbedaan mereka dalam memahami illat (sebab) pengharamannya untuk jenis-jenis barang yang dijelaskan dalam hadist.

BAB TIGA

ANALISIS PENERAPAN SHOPEE PAY LATER PADA SISTEM JUAL BELI

A. Transaksi *Shopee Pay Later* dan Cara Penggunaannya

Shopee adalah platform yang diluncurkan di SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina mulai 2019, *shopee* juga aktif di Brazil. Karena elemen seluler yang dibangun di atas konsep e-commerce global, *shopee* adalah salah satu dari lima startup e-commerce yang paling merusak diterbitkan oleh Tech in Asia *Shopee* sendiri dikelola oleh Chrish Feng.²⁸

Shopee adalah pasar perdagangan online yang dapat diakses mudah dan cepat. *shopee* juga menawarkan berbagai macam produk, mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. *Shopee* ada di aplikasi seluler dan situs web, untuk memudahkan pengguna melakukan aktivitas belanja online baik melalui website maupun aplikasi seluler di smartphone.

Shopee Indonesia resmi diluncurkan di Indonesia pada bulan Desember 2015 dibawah naungan . palmela 77 sleepy, kota Indonesia pada desember 2015. Perkembangan yang sangat cepat dengan diluncurkan *Shopee* di Indonesia. Bahkan sekarang aplikasi *shopee* di Indonesia telah diunduh oleh jutaan pengguna. Produk yang ditawarkan antara lain, berbagai kategori seperti fashion, elektronik, kosmetik dan lain-lain.²⁹

Shopee banyak menawarkan fitur yang memungkinkan penjual dan interaksi pembeli, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Shopee*. Selain proses transaksi yang menarik dan up-to-date, *Shopee* berbagai fitur yang sangat menarik juga tersedia di aplikasi seluler, beberapa fitur

²⁸ Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater*, (Iain Panarogo), hlm.50.

²⁹ Ibid, halm.44.

diaplikasi seluler *Shopee* adalah penjualan 9,9 lebih dari 10.000 pembelian terbatas waktu. Pengiriman gratis minimum pembelian Rp 0, Casback dan Voucher, Game, *Shopee*, *ShopeePay*, yang terbaru *ShopeePayLater* dan banyak lagi lainnya.

Shopee meluncurkan fitur pembayaran kartu kredit digital terbaru bernama *ShopeePayLater* fitur ini diluncurkan pada 6 maret 2019, *Shopee* menawarkan fitur *paylater* ini dengan bermitra dengan perusahaan pinjaman peer-to-peer yang disebut PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).

ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000 memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membayar 1 bulan tanpa bunga, atau cicilan 2 bulan atau 3 bulan tanpa Bungan kartu kredit diperlukan. Pengguna juga dapat mengajukan pembatasan tambahan *ShopeePayLater* memiliki 1 kali.

Sama seperti fitur *PayLater* disitus marketplace lainnya. *ShopeePayLater* saat ini tidak ada disemua akun pengguna *Shopee* hanya pengguna akun tertentu yang dapat diaktifkan *ShopeePayLater*. Pengguna pada menu Tab Saya Terdapat fitur *ShopeePayLater* yang artinya pengguna dapat mengaktifkan layanan *ShopeePayLater*.

Tabel Pembayaran *Shopee PayLater*

Periode cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Bayar di bulan berikutnya	1% per Transaksi	Sekecil-kecilnya 2,95% dari jumlah total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo(termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3x			
cicilan 6x			
cicilan 12x			

Pembayaran dengan memakai *Shopee PayLater* akan dikenakan bunga sekecil-kecilnya 2,95% per bulan untuk program beli sekarang bayar nanti, jika pengguna terlambat membayar *Shopee PayLater*, maka pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan.

Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar *Shopee PayLater* sebelum tagihannya muncul pada tanggal 24 atau setiap 1 bulan sesuai periode tagihan dengan catatan status pesanan telah selesai. Alhasil jumlah yang harus dibayar pengguna menjadi sangat besar agar pengguna tidak mendapat denda maka dari itu harus membayar tepat waktu.

Perkembangan marketplace sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari atau bisa disebut belanja online yang merupakan suatu proses yaitu konsumen secara langsung membeli barang dan jasa dari penjual secara real time atau tanpa media perantara melalui internet. salah satu marketplace di Indonesia yang diminati oleh kalangan milenial saat ini yaitu "Shopee" Marketplace yang menjadi pilihan utama bagi usia 19-24 tahun dan 25-30 tahun.

Fitur *Shopee PayLater* ini dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna *Shopee PayLater* yang mampu mempermudah dalam melakukan belanja online, sehingga konsumen perlu memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dalam pasal 4 undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tercantum hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak untuk memilih barang serta untuk mendapatkan barang, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Konsumen juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam pasal 5

undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Shopee sebagai pihak pelaku usaha memiliki hak yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa dan hak untuk rehabilitasi nama baik secara hukum.

Fitur *Shopee PayLater* dapat disebut sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik masa kini yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu transaksi elektronik yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya.

Mengajukan pinjaman pada *Shopee PayLater* sangat mudah dan cepat, pengguna *Shopee* hanya perlu memiliki KTP untuk mendaftarkan aplikasi pinjaman tanpa melalui proses BI Checking, pemeriksaan kelayakan, pelamar atau penggunaan agunan, untuk mengakses aplikasi *Shopee* dan di aplikasi buka menu Tab Saya, *Shopee PayLater*, lalu unggah foto dan ID Anda. Verifikasi hasil dalam beberapa menit akan keluar.

Adapun cara Praktis pada *Shopee* melakukan Pembayaran, yaitu :

- 1) Kartu Kredit / Debit Online.
- 2) Indomaret.
- 3) Alfamart.
- 4) Transfer Bank.
- 5) Pembayaran Kredivo.

- 6) Shopee Paylater.
- 7) COD (Cash On Delivery)³⁰

a. Cara Penggunaan Shopee PayLater

Shopee PayLater adalah produk Shopee marketplace, sejauh yang saya tahu bahwa metode pembayaran untuk berbelanja di Shopee kemudahan ini diberikan bagi pengguna yang loyal menggunakan aplikasi jua beli tersebut, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan menggunakan *Shopee PayLater*. Marketplace *Shopee* Memberikan pinjaman ke pengguna awal Hingga Rp 750.000. peneliti akan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperanserta sebagai pengguna *Shopee PayLater*. Berikut cara mengaktifkan *Shopee PayLater* Untuk mendapatkan Pinjaman dari marketplace.

1. Klik tab saya kemudian Pilih *Shopee PayLater*



Gambar 1: Menu Profil saya

Sumber : Screenshot marketplace Shopee

³⁰ Dyah Septiningsih, *Tinjauan Fatwa DSN MUI NO110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran PayLater (studi Kasus di Aplikasi Shopee)*, Institut Agama Islam Negeri (Surakarta (IAIN).hlm. 44.

2. Klik Aktifkan sekarang



Gambar 2: Menu Shopee PayLater yang akan diaktifkan

Sumber : Screenshot marketplace Shopee

3. Masukkan Kode OTP yang dikirim melalui sms dan klik lanjutkan



Gambar 3: Menu kode verifikasi

Sumber : Screenshot marketplace Shopee

4. Unggah foto Ktp




Gambar 4: Foto KTP

Sumber : Screenshot marketplace Shopee

5. Tunggu verifikasi diterima

Selesai anda telah mengaktifkan *ShopeePay Later* dan mendapatkan pinjaman, sekarang sudah dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga 0%.




6. Membayar dengan *ShopeePay Later*

- a) Pilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran, lalu klik konfirmasi.



- b) Metode pembayaran *ShopeePay Later* menggunakan cicilan 2x, cicilan 3x, dan cicilan 6x bayar menggunakan bunga, tetapi diawal tidak tertera berapa besar bunga yang ditanggung oleh pembeli, bunga terlihat pada pembeli pada saat transaksi.


Klik **Buat pesanan**



c) Masuk pin ShopeePay anda



- d) Apabila anda sudah mengaktifkan ShopeePay ,maka pin Shopee PayLater sesuai dengan pin Shopee Pay.
- e) jika anda belum mengaktifkan Shopee Pay, anda sudah mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP, Untuk keamanan ShopeePay Later anda, mohon untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun termasuk pihak Shopee.
- f) Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirim pesanan anda.





- g) Bayar tagihan *ShopeePay Later* anda paling lambat tanggal 5 atau bulan berikutnya.
- h) Rincian tagihan akan muncul setiap setiap tanggal 25 dan perlu dibayar lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- i) Rincian tagihan mencakup pesanan yang sudah dalam status selesai (termasuk pengembalian dana) dan tanggal 25 bulan sebelumnya hingga tanggal 24 bulan ini.

Contoh : Transaksi yang dibuat antara tanggal 25 maret -24 april akan tercermin pada tagihan tanggal 25 april dan perlu dibayar pada tagihan paling lambat tanggal 5 mei.

- j) per tanggal 1 Agustus 2019 , Telah diberlakukan biaya pengamanan untuk metode pembayaran ShopeePay Later sebesar 1% Per transaksi.

B. Pengenaan Keterlambatan Pembayaran ShopeePay Later

Keterlambatan pembayaran atau *PayLater* di aplikasi *Shopee* adalah layanan memberikan pinjaman secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit, cara ini adalah menggunakan salvage dari *Shopee* itu sendiri kemudian mintak pengguna untuk membayar tagihan pada waktu yang telah di tentukan. Pada dasarnya fitur *ShopeePay Later* ini sangat menguntungkan untuk pengguna karena memudahkan pengguna untuk

berdagang tanpa uang, fitur ini membuat pengguna enggan overrun karena dibatasi pada Rp 750.000 bahkan jika pengguna masih dapat menggunakannya syarat dan ketentuan berlaku.

Transaksi ulfa tanggal 25 maret 2021

Rincian Pembayaran

- Harga Garskin ps 4 :Rp. 614 (1%)
- Tenor/ jangka waktu : cicilan 3x(Rp.79.823/bulan)
- (Rp.79.823x3 =Rp.239.469
- Total bunga selama 3 bulan =Rp.19.469(8,85%)
- Bunga Perbulan = Rp 6.489(2,95%)
- Biaya penanganan =Rp.2.200(1%)
- Total tagihan : Rp.222.200

Transaksi latifah pada tanggal 25 maret 2021

Rincian pembayaran:

- Harga Dompot Anime :Rp.61.429
- Tenor/ jangka waktu :Cicilan 3x(Rp.22.288/bulan
- (Rp.22.228x3)=Rp.66.864 R - R A N I R Y
- Total bunga selama 3 bulan =Rp.5.435(8,85%)
- Total bunga per bulan =Rp.1811(2,95%)
- Biaya penanganan :Rp.614(1%)
- Total Tagihan : Rp.62.43

Berdasarkan transaksi diatas jika diperhatikan dari segi bunga, semua transaksi tersebut dapat dikatakan sesuai, karena dari awal *shopee* menegaskan

bahwasanya transaksi *PayLater* akan dikenakan bunga 2,95% pada setiap bulannya. dari 2 transaksi diatas menunjukkan kesamaan dalam antrian semua transaksi yang diangsur dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulan. Dari segi harga bahwasanya terdapat ketidaksesuaian antara jumlah nominal yang harus dibayarkan dengan harga pokok. Harga yang harus dibayarkan lebih tinggi dari harga pokok. jika dibayar dengan cara cicil, kategori tambahan pada harga tersebut merupakan kalkulasi dari adanya kebijakan bunga per bulannya bunga sehingga jumlah yang dibayarkan melebihi harga asli. Adanya penambahan harga tersebut tidak dijelaskan spesifikasi kegunaan bunga itu sendiri. misalnya transparansi transaksi *payLater* dikenakan biaya penanganan , biaya operasional ataupun biaya-biaya yang lain. dengan adanya ketentuan tersebut tidak sedikit mengurangi tingkat daya beli pengguna untuk tetap berbelanja dengan sistem *Shopee PayLater*.

Dalam syarat penundaan pembayaran jual beli kredit penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli terlambat membayar tagihan. Dalam islam seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar ,maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut maka penjual dapat mengambil tindakan hukum yang telah ditetapkan diawal. Dalam ekonomi islam dilarang adanya interest atau riba, dimana ada tambahan, tumbuh dan membesar, jadi beban tambahan apapun karena keterlambatan pembayaran diharamkan .

Praktek kredit barang *ShopeePay Later* dari marketplace mengenai keterlambatan pembayaran dan pengenaan denda jika ditinjau dari hukum ekonomi islam. Dalam ekonomi islam jelas dilarang adanya interest (imbalan). Sedangkan dalam penggunaan *Shopee PayLater* terdapat denda keterlambatan bagi pengguna serta terdapat pilihan pembayaran dalam penggunaan pembayaran barang *ShopeePay Later* 3 pilihan cicilan. Praktek kredit barang *Shopee PayLater* terdapat tambahan sebesar 2,95% per bulan, dan tidak hanya

itu saja, fitur *Shopee PayLater* juga terdapat tambahan biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi. Interest atau riba akan terjerumus kedalam unsur riba jahiliyah yang berarti adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membahayar.³¹

Riba dalam pengertian Harfiah berarti "kelebihan" dalam bahasa arab. Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arab, dalam bukunya *Ahkam Al-Qur'an*, memberikan definisi riba adalah setiap kelebihan antara barang yang diberikan dengan nilai tandingannya (nilai barang yang diterima).

Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan yang mengacu pada dua hal :

1. Tambahan keuntungan yang bersal dari peningkatan yang tidak dapat dilihat, dibenarkan dalam kualitas maupun ukuran. Praktek kredit barang *Shopee PayLater* juga terdapat tambahan sebesar 2,95% per bulan dan fitur *Shopee PayLater*
2. juga terdapat tambahan biaya pengguna sebesar 1% per transaksi.
3. Tambahan keuntungan yang bersal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan pengenaan denda sebesar 5% diterapkan pada *Shopee PayLater* apabila mengalami keterlambatan.

Praktek kredit barang pada *Shopee PayLater* dari marketplace *Shopee* mengenai keterlambatan pembayaran yang ditinjau dari hukum islam mengandung riba sebagaimana dijelaskan mengenai tambahan riba menurut Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arab, dalam bukunya *Ahkam Al-Quran*.

Menurut Ulama dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali dan mayoritas para ulama memperbolehkannya jual beli menggunakan kredit, namun akadnya harus jelas, pada praktik *Shopee PayLater* ini, pihak

³¹ Budi Putri Utami, *Praktek Kredit barang melalui Shopee PayLater dari Marketplace Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, hlm.40.

Shopee menginformasikan Untuk memilih pembayaran belanja antara bulan depan tanpa bunga atau melebihi waktu jatuh tempo dengan bunga 2,95%.

Praktik *Shopee PayLater* Dalam Pandangan Islam Sudah memenuhi rukun dan syarat akad Qardh (pinjam-meminjam), namun pada muqtarid (orang yang meminjam) atau pengguna *Shopee PayLater* tidak dapat dipastikan akan terpenuhi akad Qardh tersebut. Karena dalam akad ini dilakukan secara online atau via aplikasi melalui pembuktian kartu kata penduduk (KTP) tidak dapat dipastikan kalau sipeminjam orang yang mengerti hukum, akan tetapi ketentuan seperti ini dapat dijadikan bukti bahwa sipengguna orang yang mampu bertindak hukum.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai *Shopee PayLater* pada syarat dan ketentuan akad Qardh dalamang elektronik syariah tidak diterapkan pada *Shopee PayLater* karena dalam praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. pada pembayaran *Shopee PayLater* apabila pengguna melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari nominal pembayarannya dan biaya Administrasinya sebesar 1% tetapi jika pengguna membayar pada tanggal jatuh tempo, maka tidak ada bunga didalamnya.

Pinjaman ini bersifat riba meskipun tidak ada bunga dalam pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, dan jika pinjaman itu memiliki syarat denda setelah jatuh tempo pembayaran maka ini termasuk dalam riba nasi'ah. riba nasiyah adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya waktu tempo pembayaran.

Dapat disimpulkan bahwa *Shopee PayLater* tidak dibenarkan dalam hukum islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna pinjaman ini bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran sebelum jatuh tempo. Namun tetap saja *Shopee PayLater* ini dikatakan riba karena dalam fitur ini pihak *Shopee* sudah menetapkan syarat yang brisi denda yang akan dikenakan

pada pengguna jika melewati tanggal penagihan dan menghasilkan keuntungan dari pengguna *Shopee PayLater*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah mengenai penambahan biaya sebagaimana pada pasal 116 yaitu:

1. *Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.*
2. *Penjual harus membeli barang yang diperlakukan pembeli atas nama penjual itu sendiri, dan pembeli ini harus bebas dari riba.*
3. *Penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlakukan..*

Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (qardh) itu boleh. Namun, jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk kedalam riba Nasi'ah. Riba Nasi'ah yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, jika seorang berutang sudah sampai melewati batasan jatuh tempo dan belum bisa melunasinya. Maka, ia akan dikenakan denda atau tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi penguluran waktu. Hal diatas telah dipraktikan pada zaman Jahiliyah, yakni seseorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum dapat membayarnya, maka ia wajib membayar beberapa kali lipat dengan diberikan beberapa waktu lagi. Demikian ini telah disinggung dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130.

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa, peneanaan denda keterlambatan jual beli menggunakan *Shopee PayLater* belum sesuai dengan hukum ekonomi islam, apabila tidak ada penambahan pada transaksinya dan dalam *Shopee PayLater*, terdapat penambahan dalam

transaksinya.pihak *ShopeePayLater* memberikan kelonggaran waktu pembayaran tetapi pengguna tetap merasa dirugikan karena besarnya denda yang diberikan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopee PayLater*

Transaksi menggunakan media elektronik diklasifikasikan sebagai keabsahan dan akibat hukum dari transaksi yang dilakukan secara langsung (sarih). transaksi e-commerce sah hukumnya apabila barang yang diperjual belikan rincian gambar nya jelas,gambar yang di tampilkan di halaman internet.transaksi elektronik suatu perbuatan hukum maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang bertransaksi.

Transaksi menggunakan *Shopee PayLater* adalah salah satu kegiatan jual beli kredit atau cicilan oleh pengguna *Shopee* dari berbagai kalangan, termasuk kalangan muslim.memberikan pinjaman kepada pengguna *shopee* untuk membayar yang dibeli pengguna di aplikasi *Shopee*.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat akad terpenuhi.akad yang harus terpenuhi adalah aqidan (orang yang mengadakan akad) , mauqud alaih(objek akad), maudu'al-aqad(tujuan atau maksud pokok mengadakan akad),dan sighat akad (kesepakatan para pihak),sedangkan syarat jual beli sedangkan syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu atau temponya yang telah ditentukan.

Transaksi jual beli *Shopee PayLater* jika di analisis menggunakan hukum islam, mengenai rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1. *Aqidan* (pihak yang berakad)
 - a. Jelas dalam aplikasi tersebut terdapat penjual dan pembeli.
 - b. Harus dewasa dan berakal

Penjual dan pembeli dalam aplikasi Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. dalam syarat aktivasi *Shopee PayLater* pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun, telah memiliki ktp, kemudian hanya menunggu beberapa menit maka *Shopee PayLater* telah berhasil diaktifkan.

2. *Ma' uqud alaih* (objek akad atau barang yang diperjual belikan)
 - a. Barang yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya.
 - b. Ada faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.

3. *Maudu" al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Tujuan pokok jual beli menggunakan *Shopee PayLater* adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli yang kemudian pembeli atau pengguna membayarnya secara mencicil kepada pihak *Shopee*.

4. *Sighat al-aqad* (ijab dan qabul)

Dalam bab sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme transaksi menggunakan *Shopee PayLater*. ketika pembeli memilih barang maka pembeli akan dituntun pada form metode pembayaran, kemudian masuk ke form checkout untuk melanjutkan pembeli barang.

Pengakuan dari salah satu pengguna *Shopee* mengenai *Shopee PayLater* bahwa tidak semua pengguna *Shopee*, terdapat fitur *Shopee PayLater* hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan *Shopee PayLater*.

Jual beli menggunakan *Shopee PayLater* jika dianalisis mengenai syarat jual beli kredit, yaitu tempo atau jangka waktu yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Karena ketidakjelasan waktu pembayaran akan mengakibatkan

perselisihan dan akan merusak jual beli. Dalam transaksi jual beli menggunakan *Shopee PayLater* tempo atau jangka waktu pembayaran cicilan terdapat pada rincian waktu pembayaran, sehingga jual beli menggunakan *Shopee PayLater* sudah memenuhi rukun dan syarat akad.³²

Hasil wawancara dengan Latifah Salah satu pengguna *Shopee PayLater* mengenai mekanisme akad saat bertransaksi menggunakan *Shopee PayLater*, *Shopee PayLater* menggunakan 3 pilihan cicilan . pemilihan pembiayaannya yaitu, pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya dengan bunga 0% atau **Beli sekarang bayar nanti** dengan cicilan selama 2,3 dan 6 bulan dalam rincian akad *Shopee PayLater* juga terdapat tanggal jatuh tempo pembayarannya.

Mengenai tidak adanya bunga diawal-awal fitur *Shopee PayLater* ini pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya atau **Beli sekarang bayar nanti** bahkan disebutkan bunga sebesar 0% menurut hasil wawancara dengan *customer service* yang berhasil peneliti hubungi pertama kali menyatakan bahwa praktik *Shopee PayLater* tidak menggunakan bunga.

Hasil wawancara dengan salah satu pengguna *Shopee PayLater* dia mengatakan bahwa per tanggal 27 April 2021, transaksi menggunakan *Shopee PayLater* dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2,95% untuk program **Beli sekarang bayar nanti** yang diselesaikan dalam waktu satu bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2,3 dan 6 bulan.

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa praktik jual beli menggunakan *Shopee PayLater* terdapat dua versi yaitu, pertama transaksi yang bersih tanpa adanya bunga, kedua terdapat bunga sebesar 2,95%.

³² Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee*, Institut Agama Islam Negeri Puwoekerto, halm.74.

Mengenai adanya bunga sebesar 2,95% tersebut tidak tertera dengan jelas dalam syarat dan ketentuan dan pengajuan bagi pengguna *Shopee PayLater* dan dalam rincian pembayaran. Dalam rincian pembayaran besaran bunga tersebut disebut sebagai biaya transaksi.

Beberapa pengguna *Shopee PayLater* tidak mengetahui adanya bunga sebesar 2,95% untuk cicilan 2 dan 3 bulan, sedangkan mereka hanya mengetahui bunga sebesar 0% pada pembiayaan yang ditanggihkan pada bulan depan, tambahan bunga tersebut langsung ditambahkan pada saat tagihan, bahkan para pengguna tambahan pembayaran tersebut bukan bunga melainkan biaya transaksi.³³

Namun dalam mekanisme praktik jual beli menggunakan *Shopee payLater* terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung gharar. Ketidakjelasan syarat dan ketentuan bagi pengguna *Shopee PayLater* dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengandung resiko atau salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebut besaran bunganya.

Bunga dikategorikan sebagai riba dalam bentuk apapun adalah haram, syarat jual beli tidak diperbolehkan ada unsur yang dilarang oleh syara'. Berdasarkan yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli menggunakan *Shopee PayLater* sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli, namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar), jika suatu akad didalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya akad tersebut menjadi batal.

Ketidakjelasan akad dalam jual beli menggunakan *Shopee PayLater* tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan

³³ ³³ Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee*, halm.76.

Beli sekarang bayar nanti sebelum pertanggal 27 april 2021 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga, kedua per tanggal 27 april 2021 pembiayaan Beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu satu bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2,95% sehingga jika ditinjau dengan hukum islam transaksi tersebut dilarang.



BAB EMPAT

PENUTUP

A . Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Analisis keberadaan unsur ribawi pada sistem jual beli Shopee PayLater, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme Praktik jual beli menggunakan *Shopee payLater* terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung gharar. Ketidakjelasan syarat dan ketentuan bagi pengguna *Shopee PayLater* dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengandung resiko atau salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebut besaran bunganya.
2. Penggunaan *Shopee PayLater* terdapat denda keterlambatan bagi pengguna serta terdapat pilihan pembayaran dalam penggunaan pembayaran barang *ShopeePay Later* 3 pilihan cicilan. Praktik kredit barang *Shopee PayLater* terdapat tambahan sebesar 2,95% per bulan, dan tidak hanya itu saja, fitur *Shopee PayLater* juga terdapat tambahan biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi. interest atau riba akan terjerumus kedalam unsur riba jahiliyah yang berarti adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar.
3. Pengenaan Denda keterlambatan jual beli menggunakan *Shopee PayLater* belum sesuai dengan hukum Islam, apabila tidak ada penambahan pada transaksinya dan dalam *Shopee PayLater*, terdapat penambahan dalam transaksinya. Pihak *ShopePayLater* memberikan kelonggaran waktu pembayaran tetapi pengguna tetap merasa dirugikan karena besarnya denda yang diberikan.

B.Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Bagi masyarakat, hendaknya untuk dapat lebih bijak dan cermat dalam menggunakan platform Shopee Paylater. Menggunakan Shopee Paylater untuk tujuan yang lebih bermanfaat dan diperbolehkan dalam islam.
2. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, namun untuk memperluas kajian hukum ekonomi syariah, maka peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.



DAFTAR PUSTAKA

Abu isa At-Tarmidzi, sunan At-Tarmidzi, juz 3 nomor hadist 1206, CD Room Maktabah kutub Al-Mutun, silsilah Al-Silsilah Al-Ilm An-Nafi, seri 4, Al-Isdar, Al-Awwal, 1426 H.

Ahmad Wardi Muslish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, perpustakaan nasional 2017)

Budi Putri Utami, *Praktek Kredit barang melalui Shopee PayLater dari Marketplace Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001),

Dyah Septiningsih, *Tinjauan Fatwa DSN MUI NO110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran PayLater (studi Kasus di Aplikasi Shopee)*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN

Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater*, Iain Panorogo

Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Shopee PayLateR*.

Fintekmedia, "Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee", <http://shopee-pay-later.>, diakses 25 Desember 2019.

<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Ibrahim Anis, et.al, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, juz 1, Dar Ihya' Turats At-Turats Al-Arabiyy, kairo, cet. II, 1972.

Ichsan Purnama, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia (Skripsi)*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

- Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, *Konsep pay later online shopping dalam pandangan ekonomi islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 425-432)
- Melfianora, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*, (Pekanbaru: UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian),
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari,,juz 2, nomor hadist 2006.
- Muhammad bin ismail Al-Bukhari,Shaikh Al-Bukhari,juz6,Nomor hadis 6465,CD Room,Maktabah Kutub Al-Mutun,Silsilah Al-Ilm An-Nafi; seri 4,Al-isdar,Al-Awwal 1426H
- Muhammad bin Ismail Al-kahlani,subul As-Salam,juz 3,Maktabah Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy,Mesir,Cet,IV,1960.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-bukhari al-ja'fi,aljami; al-shahih Mukthasar,juz,(Beirut,Dar Ibn Katsir,1987),,hadist ke-2082
- Muslim ibn al-hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi,shaih Muslim,juz,(Beirut:Dar Ihya al-Turats al-Arabi,tth),hadist ke-71
- Rohmatul Hasanah,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee*,Institut Agama Islam Negeri Puwoekerto,
- Rohmatul Hasanah,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee*
- Rozalinda,M.Ag,*Fikih Ekonomi Syaria'ah* (prinsip dan implementasi pada sector keuangan syariah), Jakarta, PT Rajagrafindo Persada ,2016
- Rozalinda,M.Ag,*Fikih Ekonomi Syariah* (prinsip dan implementasi pada sector keuangan syariah),Jakarta penerbit PT Rajagrafindo persada, 2016
- Sayyid Sabiq, *Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin Marzuki, Fikih Sunnah,Alma'rif, 3AhmadWardi Muslich,Ahmad Wardi Muslich,Bandung*
- Septiady,“PengalamanMenggunakan Shopee PayLater”, [https://cryptoharian.com.](https://cryptoharian.com), diakses 21 Agustus 2020. 6 Siti Hadijah, “Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati”, [https://www.cermati.com.](https://www.cermati.com), diakses 04 Maret 2020. 7 Rini Isparwati, “ Bunga Shopee Paylater”, [https://riniisparwati.com.](https://riniisparwati.com), diakses 04 Maret 2020.

Syaikh Ahmad Ad-Da'ur *Riba dan Bunga Bank Haram. Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba dan Bunga Bank*, cet 2, (Al-Azhar Press 2014)



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli *ShopeePay Later*

Waktu Wawancara : Kamis/ 07 Juli/2022

Tempat : Lambaro Cafe

Tujuan : Tujuan Wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana praktik menggunakan ShopeePay Later?
2. Apakah ada syarat-syarat tertentu saat menggunakan ShopeePay Later?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang ShopeePay Later?
4. Berapa banyak limit yang ditawarkan ShopeePay Later bagi pengguna pertama ?
5. Apakah anda pernah kecewa saat menggunakan ShopeePay Later?



Dokumentasi



Wawancara dengan salah satu pengguna *Shopee PayLater*



Wawancara dengan salah satu pengguna *Shopee PayLater*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dinda Ayu Lestari
Nim : 180102056
Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 29 januari 2000
Alamat : Desa Santan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia

Nama Orang tua

Ayah : Syukri Usman
Ibu : Sulastri (Almarhum)
Alamat : Desa Santan

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 33 Banda Aceh
MTSs : Muhammadiyah 1 Banda Aceh
SMA : SMA Negeri 8 Banda Aceh

Banda Aceh, 14 juni 2022
Penulis,

Dinda Ayu Lestari

